



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NENI HASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Sambek, RT 01 RW 12, Jalantoro, Kelurahan Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUROTO**, bertempat tinggal di Dusun Karang Luhur, RT 01 RW 03, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
2. **ENDANG WARINGIN**, bertempat tinggal di Dusun Karang Luhur, RT 01 RW 03, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
3. **SAMSUL MAARIF**, bertempat tinggal di Dusun Karang Luhur, RT 06 RW 03, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
4. **AGUS PUJANTORO**, bertempat tinggal di Dusun Wonobungkah, RT 01 RW 53, Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
5. **SYARIF MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Karang Luhur, RT 06 RW 03, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
6. **ENDANG SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Luhur, RT 4 RW 3, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
7. **ENDAH SOFIANA**, bertempat tinggal di Dusun Pajeksan, RT 031 RW 06, Desa Sosromenduran, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mugiyatno, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, beralamat di Jalan Veteran Nomor 22, Wonosobo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **HARTININGSIH**, bertempat tinggal di Campur Sari, RW 01 Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
2. **YENI IKA PUTRI H, S.H.**, Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 63, Wonosobo;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan di Jalan Ronggolawe Nomor 25, Wonosobo;
4. **JONI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Tosari Rejo, RT 6, Sambek, Wonosobo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/luas 77 m² (dahulu atas nama Hartiningsih dan sekarang atas nama Neni Hastuti), yang terletak di Kampung Godean, RT 04 RW 05, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Nafir;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bah Topeng/Bapak Handoko;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Wonosobo – Banjarnegara;
 - Timur berbatasan dengan tanah Ibu Khotijah;

dalam keadaan status *quo* atau tidak boleh dikelola oleh kedua belah pihak ataupun pihak lainnya apalagi dialihkan kepemilikannya kepada

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Almarhum Sadnam Mairin Khana dengan Turut Tergugat I pada tahun 2011;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 di hadapan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat II telah membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394 Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atas nama Neni Hastuti adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat mengambil alih, menguasai dan menyewakan tanah dan bangunan *King Lounge Family Karaoke* di atas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394 Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atas nama Neni Hastuti yang terletak di Kampung Godean, RT 04 RW 05, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat IV yang telah menyewa tanah dan bangunan *King Lounge Family Karaoke* serta

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat IV atas tanah objek perkara adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat IV atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/luas 77 m² (dahulu atas nama Hartiningsih dan sekarang atas nama Neni Hastuti), yang terletak di Kampung Godean, RT 04 RW 05, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, syarat apapun juga dan kalau diperlukan dengan bantuan alat negara;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/luas 77 m² (dahulu atas nama Hartiningsih dan sekarang atas nama Neni Hastuti), yang terletak di Kampung Godean, RT 04 RW 05, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Nafir;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bah Topeng/Bapak Handoko;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Wonosobo – Banjarnegara;
 - Timur berbatasan dengan tanah Ibu Khotijah;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Subsida:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan pemilik dan penguasa sah tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 dan kemudian didaftarkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1394 Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atas nama Neni Hastuti;
3. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakan Penggugat dalam Konvensi tidak berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian akibat gugatan dan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian materiil yaitu:
 - Setiap hari/per hari penghasilan kotor (belum dipotong untuk operasional, dan lain-lain) bila beroperasi/usaha karaoke tersebut berjalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 30 hari = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan x 12 bulan (sampai bulan Desember 2016) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
6. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan bahwa Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/rehabilitasi;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem* karena pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Wsb dan telah diputuskan pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Almarhum Sadnam Mairin Khana yang diwakili Sadnam Mairin Khana sebagai pembeli dengan Turut Tergugat I sebagai Penjual pada tahun 2011;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Almarhum

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut

Tergugat I yang telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 di hadapan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat II telah membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/luas 77 m² atas nama Neni Hastuti yang terletak di Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat mengambil alih, menguasai dan menyewakan tanah dan bangunan *King Lounge Family* Karaoke di atas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394 luas ± 77 m² yang terletak di Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atas nama Neni Hastuti, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat IV yang telah menyewa tanah dan bangunan *King* Karaoke serta menjalankan usaha *King Lounge Family* Karaoke tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat IV atas tanah objek perkara adalah batal demi hukum dan tidak sah;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat IV atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/luas 77 m² (dahulu atas nama Hartiningsih dan sekarang atas nama Neni Hastuti), yang terletak di Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, syarat apapun juga dan kalau diperlukan dengan bantuan alat negara;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp3.181.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 332/PDT/2017/PT SMG tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Wsb *juncto* Nomor 332/PDT/2017/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara Nomor 332/PDT/2017/PT SMG yang telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 20 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima dan mengabdikan eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon

Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Almarhum Sadnam Mairin Khana adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, karena Para Penggugat dan Almarhum Sadnam Mairin Khana 0.yang diwakili oleh Sadnam Mairin Khana sebagai pembeli dengan Hartiningsih sebagai penjual pada tahun 2011 telah memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum adat yaitu dilakukan secara terang dan tunai. Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 186/2015 tanggal 9 Maret 2015 di hadapan Turut Tergugat II merupakan perbuatan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai perbuat hukum Tergugat yang berkenaan dengan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NENI HASTUTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NENI HASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2018